

# Tinjauan Yuridis Mengenai Viktimologi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

**Mezy Alyka Setiawan. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan.**

[mezyalykasetiawan@gmail.com](mailto:mezyalykasetiawan@gmail.com)

***ABSTRACT:** This study aims to examine and analyze the factors that cause a person to become a victim of narcotics abuse, as well as examine and analyze the juridical view of victimology against someone who becomes a victim of narcotics abuse. The research method used is a qualitative research method with the type of secondary data library study by means of an inventory of secondary legal materials in the form of scientific papers, journals, articles, and literature related to narcotics abuse based on law number 35 of 2009 concerning narcotics. The results of the study show that the factors that cause a person to become a victim of narcotics abuse are internal factors that come from his own will, and external factors, namely family and environment. As for the juridical view of victimology against a person who is a victim of narcotics abuse that the role of victimology is needed to provide a rationale for dealing with the problem of compensation given to victims, besides that, victimological opinion is used in criminal justice decisions and court reactions to criminal behavior.*

***KEYWORDS:** Criminology Victimology; Narcotics Abuse; Illegal drugs*

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, serta mengkaji dan menganalisis mengenai tinjauan yuridis viktimologi terhadap seseorang yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan data sekunder dengan cara inventarisasi bahan hukum sekunder berupa karya ilmiah, jurnal, artikel-artikel, dan literatur yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan seseorang menjadi korban penyalahgunaan narkotika adalah faktor internal yang berasal dari keinginannya sendiri, dan faktor eksternal, yaitu keluarga dan lingkungan. Adapun tinjauan yuridis viktimologi terhadap seseorang yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika bahwa peranan viktimologi sangat diperlukan untuk memberikan dasar pemikiran dalam mengatasi masalah kompensasi yang diberikan kepada korban, selain itu pendapat viktimologis digunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan rekasi pengadilan terhadap perilaku kriminal.

**KATA KUNCI:** Kriminologi Viktimologi; Penyalahgunaan Narkotika; Obat-obatan Terlarang

## I. PENDAHULUAN

Maraknya peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang telah banyak mempengaruhi mental dan perilaku seseorang saat ini. Bukan hanya remaja, namun banyak orang dewasa pun yang terjerat dalam penyalahgunaan narkoba.

Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), pada tahun 2022 terdapat 851 kasus penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba) di Indonesia. Jumlah itu naik 11,1% dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 766 kasus.

Tidak semua pengguna narkoba dapat dikatakan sebagai pelaku tindak kejahatan, melainkan ada sesuatu yang melatarbelakangi hal tersebut. Diantara mereka ada yang sudah jelas menjadi pelaku dan ada pula yang hanya menjadi korban dari penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang tersebut. Menurut Sahetapy, yang dikatakan sebagai pelaku tindak kejahatan adalah orang-orang yang melakukan tindakan anti sosial, dimana perbuatannya bertentangan dengan norma-norma kemasyarakatan dan agama serta merugikan dan mengganggu ketertiban umum. Sedangkan yang dikatakan sebagai korban adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba. Meskipun demikian keduanya sudah tentu akan diproses secara hukum sesuai dengan tindakannya, karena Indonesia merupakan Negara Hukum. Tetapi yang harus diperhatikan adalah menjalankan dasar hukum dengan adil dan baik.

Oleh karenanya didalam hukum khususnya pada sistem peradilan pidana, peranan viktimologi sangat diperlukan untuk memberikan dasar pemikiran dalam mengatasi masalah kompensasi yang diberikan kepada korban, selain itu pendapat viktimologis digunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan rekasi pengadilan terhadap perilaku kriminal.

Dimana bahwa berdasarkan sanksi baik pidana maupun denda yang terdapat dalam undang-undang ini sangatlah berat-berat, dan tegas. Ini berarti bahwa undang-undang narkoba yang baru tersebut lebih

mementingkan korban dari pada pelaku kejahatan narkotika dan Pengaturan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 dari prespektif viktimologi diantaranya adalah : self-victimizingvictims narkotika, rehabilitasi terhadap self-victimizingvictims dan tahapan-tahapan rehabilitasi terhadap self-victimizingvictims.

Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas, karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian tetapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan terhadap korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.

Proses peradilan tetap dilakukan terhadap anak sebagai penyalahgunaan narkotika. Akan tetapi, anak harus tetap mendapatkan perlindungan meskipun sedang menjalani proses persidangan. Mereka sangat dilindungi disamping karena masih di bawah umur, juga karena diyakini anak bukan pelaku sepenuhnya tetapi mendapat pengaruh dari orang-orang di sekitarnya. Anak belum dapat menjaga dirinya sendiri dengan baik. Dari segala tindakan yang bisa menyebabkan kerusakan pada fisik atau mentalnya. Perlindungan yang khusus sangat dibutuhkan oleh mereka.

Berdasarkan paparan permasalahan di atas, maka penulis mengangkat “Tinjauan Yuridis Mengenai Viktimologi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” sebagai judul penelitian..

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan data sekunder dengan cara inventarisasi bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa karya ilmiah, jurnal, artikel-artikel, dan literatur yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pendekatan yang

digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan perundang-undangan (statuteapproach) dan konseptual (conceptualapproach) Bahan acuan utama dalam pendekatan perundang-undangan (statuteapproach) adalah bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Marzuki, 2005).

### **III. HASIL & PEMBAHASAN**

#### **A. Definisi Viktimologi**

Perkembangan viktimologi merupakan suatu hasil interaksi akibat adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Landasan pemikiran, konsep-konsep dalam viktimologi dapat diterima oleh sebab dapat bermanfaat dalam mengkaji aspek korban. Landasan pemikiran, konsep-konsep dalam viktimologi berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Landasan dan konsep viktimologi yang berasal dari luar negeri harus dikaji, diuji dengan pandangan hidup yang telah diterima oleh bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.

Viktimologi adalah ilmu yang membantu dalam ranah akademis juga membantu dalam ranah penegakan hukum. Menurut Kamus Crime Dictionary yang dikutip dari seorang ahli bernama Abdusalam bahwa victim adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda, atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.

Viktimologi merupakan bidang kajian yang mendalami tentang lahirnya korban yang mengalami kerusakan fisik, mental, ataupun kehilangan harta benda terutama disebabkan oleh tindakan pidana. Viktimologi, berasal dari bahasa latin victima yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu. Secara terminologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat.

Penyalahgunaan dalam viktimologi dianggap sebagai korban karena menanggung kerugian materi dan adanya adiksi, sedangkan oleh perundang-undangan hal tersebut merupakan suatu tindak pidana,

dikatakan demikian karena sebagai bentuk pencegahan terjadinya penyalahgunaan. Individu yang menggunakan narkotika atau sejenisnya tanpa adanya pengawasan dan arahan dari dokter disebut sebagai penyalahguna narkotika. Anak yang tersandung kasus penyalahgunaan akan diidentikkan dengan hukum pidana atau publik dengan alasan penyalahgunaan narkotika merupakan sesuatu yang dilarang dalam perundang-undangan Indonesia.

Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti faktor penyebab munculnya kejahatan penyalahgunaan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban penyalahgunaan, dan upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan penyalahgunaan, serta hak dan kewajiban korban kejahatan dalam tindak pidana Narkotika tersebut. Secara viktimologi terhadap korban kejahatan dalam tindak pidana Narkotika misalnya korban yang ditemukan pada anak usia 7 tahun sudah ada sebagai pemakai, anak di usia 8 tahun sudah ada yang memakai ganja, dan lalu di usia 10 tahun anak-anak sudah menggunakan Narkotika dari berbagai jenis seperti ganja, heroin, morfin, ekstasi, dan sebagainya. Sehingga melalui viktimologi diharapkan tidak ada lagi pengabaian terhadap hak-hak korban, dalam hal ini korban penyalahgunaan narkotika.

## B. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika adalah zat yang dapat membuat siapa saja yang mengkonsumsinya kehilangan kesadaran dan berbagai efek buruk dapat ditimbulkan dari obat ini karena mengandung tanaman sentris dan semi-sentimental yang mempengaruhi kinerja otak hingga hilangnya rasa sakit yang dirasakan tetapi membuat ketergantungan yang parah. Adapun jenis dan macamnya dan golongan obat ini telah dilampirkan dalam undang-undang.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab seseorang menyalahgunakan narkotika. Berdasarkan kesehatan masyarakat, faktor-faktor penyebab timbulnya penyalahgunaan narkotika, terdiri dari:

a. Faktor Internal (Diri Sendiri)

- 1) Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berpikir panjang mengenai akibatnya.
- 2) Keinginan untuk bersenang-senang
- 3) Keinginan untuk mengikuti trend atau gaya
- 4) Keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok
- 5) Lari dari kebosanan, masalah atau kesusahan hidup
- 6) Pengertian yang salah bahwa penggunaan sekali-sekali tidak menimbulkan ketagihan
- 7) Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan NAPZA
- 8) Tidak dapat berkata TIDAK terhadap NAPZA

b. Faktor Eksternal (Lingkungan)

- 1) Lingkungan Keluarga --- Hubungan ayah dan ibu yang retak, komunikasi yang kurang efektif antara orang tua dan anak, dan kurangnya rasa hormat antar anggota keluarga merupakan faktor yang ikut mendorong seseorang pada gangguan penggunaan zat.
- 2) Lingkungan Sekolah --- Sekolah yang kurang disiplin, terletak dekat tempat hiburan, kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif, dan adanya murid pengguna NAPZA merupakan faktor kontributif terjadinya penyalahgunaan NAPZA.
- 3) Lingkungan Teman Sebaya --- Adanya kebutuhan akan pergaulan teman sebaya mendorong remaja untuk dapat diterima sepenuhnya dalam kelompoknya. Ada kalanya menggunakan NAPZA merupakan suatu hal yang penting bagi remaja agar diterima dalam kelompok dan dianggap sebagai orang dewasa.

Di antara berbagai faktor yang dapat mempengaruhi seseorang atau individu menyalahgunakan narkotika terdapat faktor yang paling dominan yakni faktor yang bersumber dari keadaan keluarga dan lingkungan bukan karena faktor individunya. Karena faktor keluarga yang buruk dan lingkungan yang juga buruk dan saling mendukung dapat mempengaruhi individu menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut dengan kata lain faktor keluarga dan lingkungan yang buruk ini membuka kesempatan kepada seseorang untuk merasakan pergaulan dengan narkotika sehingga dapat menimbulkan ketergantungan terhadapnya, Perlindungan terhadap korban narkotika, jika dihubungkan dengan beberapa teori pemidanaan dalam perspektif Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang baru terdapat keseimbangan antara perlindungan terhadap pelaku kejahatan narkotika dengan korban.

### C. Tinjauan Yuridis Viktimologi terhadap Penyalahgunaan Narkotika

Ditinjau dari aspek viktimologi atau ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang korban, salah satu manfaat dari mempelajari korban yaitu mengetahui pemahaman tentang etimologi kriminil, terutama yang berkaitan dengan penimbunan korban. Hal ini akan sangat membantu dalam upaya melakukan tindakan preventif dan represif terhadap kejahatan yang lebih proporsional dan komprehensif (Widiartana, 2014:20). Artinya, etimologi kriminil yang berkaitan dengan penimbunan korban merupakan penjelasan mengenai sebab-sebab terjadinya kejahatan yang berakibat timbulnya korban. Akan tetapi, jika dipandang dari beberapa literatur menyatakan bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan tanpa korban atau yang dikenal dengan istilah self-victimizing victims, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri (Indah, 2014:36). Artinya, korban penyalahgunaan narkotika itu sendiri yang mengakibatkan terjadinya kejahatan sehingga timbul adanya korban. Disamping itu, viktimologi sebagai pengetahuan ilmiah yang



mempelajari viktimasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan kenyataan sosial (Wiguno, 2013:4).

Korban dalam arti yuridis tercantum dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan: “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Tindak pidana adakalanya terjadi karena peran korban, sehingga dalam penegakan hukum khususnya dalam membeberikan pertanggungjawaban kepada pelaku perlu untuk diketahui peran serta dari korban salah satunya dengan menggunakan bantuan viktimologi.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas UndangUndang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.

Viktimologi dapat dikatakan juga sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang tugasnya adalah meneliti atau mempelajari korban secara biologis, sosiologis, dan sosial. Viktimologi dianggap penting karena dapat membantu memberikan jalan terang terkait korban dan dapat membantu untuk memberikan keringanan hukuman bagi pelaku tindak pidana. Hal ini misalnya dalam hal timbulnya suatu kejahatan atau tindak pidana karena ada provokasi korban. Partisipasi korban dalam suatu penyimpangan dengan tujuan untuk mencapai sesuatu demi kepentingan diri sendiri atau orang lain yang dapat menyebabkan dirinya sendiri menjadi korban.

Penanggulangan kejahatan dapat di lakukan dengan dua cara, yaitu cara penal (hukum pidana) dan non penal (diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif. Tindakan yang diambil setelah tindak kejahatan terjadi

merupakan upaya non penal yang menitikberatkan pada sifat preventif (menciptakan kebijaksanaan sebelum terjadi tindak pidana).

Penanganan tindak pidana dalam kenyataannya sering terjadi dengan jenis perlakuan yang tidak adil. Realisasi hak yang sama antara korban dan pelaku belum sama. Kehadiran korban menandakan tatanan sosial yang ada terganggu.

Berbicara tentang korban, tidak dapat dielakkan bahwa peran korban dalam terjadinya suatu tindak pidana harus diperhitungkan, dan korban berperan secara fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Perlu diketahui bahwa tindak pidana tidak akan terjadi tanpa adanya korban.

#### IV. KESIMPULAN

Dalam perspektif Viktimologi khususnya dalam tipologi korban, penyalahgunaan narkotika atau narkoba dapat dikategorikan sebagai : Self-victimizing victim atau crime without victim atau False victim karena tidak ada korban secara langsung dalam tindakan kejahatan tersebut. Dapat dikatakan False Victim karena pidana harus ada pelaku dan korban tentunya untuk menentukan bagaimana pihak tersebut bertanggungjawab akan perbuatannya sendiri.

Perkembangan ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan atau yang biasa disebut viktimologi berasal dari pemikiran para ahli dalam ilmu kriminologi. Viktimologi dari awal adanya ilmu ini hingga saat ini tidak berjalan dengan sendirinya, tetapi sudah terjadi perkembangan yang dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan perkembangan viktimologidiantaranya sebagai berikut :

1. Di tahap awal, viktimologi hanya mempelajari tentang korban kejahatan, pada tahap ini diberi istilah sebagai “penalorspecialvictimology”.
2. Di tahap kedua, viktimologi tidak seperti tahap awal yang hanya membahas tentang korban kejahatannya saja. Namun

berkembang, membahas mengenai korban akibat dari kecelakaan, pada tahap kedua ini diberi istilah sebagai “generalvictimology”.

3. Di tahap terakhir ini ilmu viktimologi, sudah berkembang lebih berkembang lagi tidak seperti yang terjadi pada tahap awal dan tahap kedua. Pada tahap ini membahas mengenai permasalahan yang terjadi pada korban karena penyelewengan kekuasaan termasuk pelanggaran terkait HAM. pada tahap ini diberi istilah sebagai “newvictimology”.

Kejahatan yang ada dalam masyarakat sangat bermacam-macam. Namun setiap tipe kejahatan tersebut memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Salah satu kejahatan yang memiliki keunikan tersendiri adalah Kejahatan Tanpa Korban, karena ada 2 (dua) sebutan dalam suatu tindak kriminal. Dalam hukum pidana positif Indonesia memang ada kata-kata tentang tindak pidana tanpa korban, namun tidak ada keterangan lebih jelas dan rinci tentang apa itu yang dimaksud dengan tindak pidana tanpa korban. Lebih lanjut, pengertian kejahatan tanpa korban (*crime without victima*) bermakna dua sisi, bahwa kejahatan yang tidak menimbulkan korban secara langsung, hanya pelaku tersebut yang menjadi korban dari perbuatan yang dilakukannya sendiri. Suatu perbuatan jahat seharusnya atau biasanya menimbulkan korban dan korban itu harus orang lain maka baru dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan. Artinya apabila hanya diri sendiri yang menjadi korban, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan jahat atau kejahatan.

Jadi bisa diartikan atau didefinisikan bahwa kejahatan tanpa adanya korban itu merupakan kejahatan pada diri sendiri. Kejahatan yang tidak menimbulkan korban pada orang lain maka dapat disebut sebagai kejahatan tanpa korban. Beberapa contoh dari kejahatan tanpa korban adalah prostitusi karena pada dasarnya prostitusi itu biasanya dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi dan biasanya pula pelaku sadar akan akibat dari prostitusi itu, seperti terkena penyakit kelamin yang akan membahayakan dirinya sendiri. Contoh lainnya yaitu narkoba, bisa disebut korban karena bisa membuat tubuh pengguna narkoba mengalami ketergantungan sampai kurus dan bahkan bisa

mengakibatkan akibat yang fatal yaitu meninggal dunia. Namun bisa disebut pelaku karena perbuatan itu melawan hukum dengan menggunakan narkotika tanpa pengawasan dokter maka disebut pelaku.

Korban dan pelaku terdiri dari satu individu, dan perbuatan itu semua mengakibatkan kerugian pada diri sendiri. Kerugian yang lebih besar akan segera didapatkan dalam jangka waktu panjang dibandingkan dengan kenikmatan yang hanya dapat dinikmati dalam sekejap saja. Dalam istilah viktimologi disebut sebagai selfvictimizingvictims yang merupakan seseorang yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Beberapa sumber menyatakan ini sebagai kejahatan tanpa korban. Akan tetapi pandangan ini menjadi dasar bahwa tidak ada kejahatan tanpakorban. Setiap kejahatan ada dua unsur, yaitu penjahat yang melakukan tindakan jahat dan juga korban yang mendapat perlakuan jahat. Ditinjau dari perspektif pertanggungjawaban semua tanggungjawab ada pada pelaku yang juga merupakan korban.

Narkotika merupakan zat ataupun obat baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik dalam bentuk sintesis maupun semisintesis. Berakibat pada turunnya kesadaran, dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri yang di alami pengguna dan pasti akan menyebabkan ketergantungan. Dalam perundang-undangan Narkotika digolongkan menjadi 3 bagian yaitu Golongan I, II, dan yang terakhir Golongan III, penjelasan mengenai hal tersebut sebagai berikut: Narkotika Golongan I, Pada tingkatan ini narkotika hanya bisa digunakan sebagai pengembangan ilmu pegetahuan dibidang kesehatan. Hanya saja pada golongan ini tidak bisa digunakan untuk terapi karena memiliki kandungan tingkat ketergantungan yang tinggi. Tanaman PapaverSomniferum L, kecuali bagian bijinya merupakan contohnya. Narkotika Golongan I, Pada tingkatan ini narkotika dapat digunakan sebagai pengobatan, namun zat ini digunakan apabila tidak ada obat lain yang bisa menyembuhkannya. Karena merupakan pilihan yang paling akhir obat yang akan diberikan pada pasiennya. Alfasetilmetadol merupakan contoh golongan ini. Narkotika golongan III merupakan golongan terakhir yang paling aman diantara golongan lainnya selain bisa digunakan untuk banyak hal termasuk pengobatan dan juga terapi

karena memiliki tingkat ketergantungannya rendah dibandingkan yang sebelumnya. Contoh zat yang ada dalam golongan ini yaitu Asetildihidrokodein.

Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan dikarenakan perbuatan tersebut melanggar hukum dengan menggunakan narkotika tanpa ada kepentingan pengobatan untuk kesembuhan penyakitnya, pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan. Seseorang dapat dikatakan penyalahguna narkotika apabila:

1. Mempergunakan narkotika yang tidak sesuai dengan fungsinya atau disebut juga Misuse.
2. Mempergunakan narkotika yang tidak sesuai dengan aturan berlebihan atau disebut juga Overuse.

Maka dapat ditarik makna bahwa dari kata penyalahgunaan mengartikan narkotika tidak selalu bermakna negatif. Narkotika bisa juga bermakna positif apabila digunakan dengan baik, benar dan sesuai aturan oleh dokter untuk pengobatan bagi kesembuhan pasiennya.

Dalam penyalahgunaan narkotika yang merupakan suatu perbuatan melawan hukum pidana, anak sebagai korban ataupun anak sebagai pelaku harus tetap mendapatkan perlindungan hukum. Seorang anak yang masih dibawah umur menurut hukum, mempunyai keadaan yang sangat lemah baik secara fisik maupun mentalnya. Maka untuk menghindari trauma mental pada diri anak tersebut baik yang menjadi korban ataupun pelaku memerlukan berbagai upaya agar kehidupan kedepannya kembali normal seperti semula sebelum menjadi pengguna narkotika.

Perlindungan hukum bagi anak yang masih dibawah umur menurut hukum sebagai pelaku ataupun korban penyalahgunaan narkotika. Pertama, yaitu pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial. Dan yang Kedua, yaitu aturan wajib lapor bagi pengguna atau penyalahgunaan narkotika. Pelaporan ini dapat dilakukan oleh diri sendiri, keluarga, ataupun orang disekitar yang mengetahui hal tersebut. Meskipun anak tersebut secara sah dan terbukti bersalah menggunakan narkotika dan harus melalui proses hukum, tetap saja haknya untuk

mendapat rehabilitasi baik secara medis ataupun sosial. Jadi dari penjabaran tersebut dapat diambil makna bahwa pelaku merupakan korban dari tindakannya sendiri. Penjatuhan hukuman apapun yang akan diberikan memang tetap harus mendapatkan rehabilitasi.

## DAFTAR REFERENSI

- Abdussalam, H. R. 2005. Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Restu Agung.
- Badan Narkotika Nasional, Deputi Bidang Pemberantasan BNN. 2022. Data Kasus, Tersangka, dan Barang Bukti Tindak Pidana Narkoba Tahun 2021. Jakarta.
- Dwiyanti, K. B. R., Yuliartini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam UndangUndang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Anggota Tni Atas Nama Pratu Ari Risky Utama). Jurnal Komunitas Yustisia, 2(1).
- Hasan, Tasya Nafisatul & Candra, Marli. Tinjauan Viktimologi terhadap Hak Perlindungan Penyalahgunaan Narkotika (Victimless Crime). Pampas: Jurnal of Law, Vol. 2 No. 2, 2021, hlm. 89-103. Indah, C. Maya. 2014. Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. 2009. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062).
- J.E. Sahetapy. 1987. Viktimologi Sebuah Bunga Rampai. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Nebi, Oktir. Faktor Penyebab Pengguna Narkotika di Kalangan Masyarakat. Wajah Hukum, Vol. 3 No. 1 April 2019, hlm. 81-88.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Sant, G. A. N., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 71-80.
- Sinaga, Erlina Maria Christin & Sabila, Sharfina. 2020. *Narkotika Anak Pidana dan Pemidanaan*. Depok: Rajawali Pers.
- Tarigan, Irwan Jasa. 2017. *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Deepublish.
- Widiartana, G. 2014. *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Wiguno, Ario Ponco. *Kajian Viktimologi terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan*. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 1, Volume 1, Tahun 2013.
- Winarni, Andi. 2013. *Tinjauan Viktimologis terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Kota Makassar*. (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Yuliartini, N. P. R. (2019). *Legal Protection For Victims Of Criminal Violations (Case Study Of Violence Against Children In Buleleng District)*. *Veteran Law Review*, 2(2), 30-41.
- \_\_\_\_\_. 2022. [Online]. Tersedia: <https://dataindonesia.id/varia/detail/bnn-catat-851-kasus-narkoba-di-indonesia-pada-2022>